

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi:“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanyamenyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesiayang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan,

bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan

¹Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 189

²Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 28

perundang-undanganakan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.³

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu :

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;⁴

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atastiga tahapan yakni :

- a. tahap kebijakan legislatif/*formulatif* ;
- b. tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
- c. tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

³Nyoman, Sarikat Putra Jaya, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, H. 23

⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 136

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief “bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).”⁵

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan

⁵ Barda Nawawi, 2002, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke 2, h. 73

terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁶

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunstinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

⁶ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 6

Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengamanan usaha (seringkali sebagai pengamanan usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Berdasarkan hasil penelitian FKKPM modus yang digunakan dalam praktek illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.⁷

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

⁷Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003.

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan (UUK) sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.⁸

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo,

⁸Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.⁹

Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam UUK.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UUNo. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih

⁹ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Terjadi suatu tindak pidana illegal logging dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020 bahwa berawal para terdakwa yang merupakan pekerja penyenso kayu bersama dengan buruh angkut kayu yaitu saksi Tomi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Dinar (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Robi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Pardianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Raini (dilakukan penuntutan secara terpisah) di ajak oleh saksi Bari Prima (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bekerja dilokasi tersebut atas permintaan sdr. Asgab yang memberikan biaya operasional kerja. Kemudian dalam pelaksanaan kerja dilapangan sdr. Asgab tidak pernah memberikan biaya untuk bekerja lalu saksi BARI PRIMA meminjam kepada sdr. Kiswanto kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membiayai para terdakwa dan buruh angkut kayu tersebut dan sdr. Kiswanto sekaligus menjadi bos/atasan yang bertanggung jawab atas pekerjaan mengolah kayu olahan tersebut.

Terdakwa I melakukan penebangan pohon kayu dilokasi hutan yang berada di daerah kamp. Intu Lingau kec. Nyuatan kab. Kubar dengan menggunakan mesin Chain saw (Gergaji Mesin) merk Power Tech warna orange, terdakwa II dengan menggunakan mesin Chain saw (Gergaji Mesin) merk CRT warna orange, terdakwa III dengan menggunakan mesin Chain saw (Gergaji Mesin) merk Melano warna orange, terdakwa IV dengan menggunakan mesin Chain saw (Gergaji Mesin) merk Falcon

warna merah, terdakwa V dengan menggunakan mesin chain saw bertuliskan MELANO warna putih kombinasi orange, terdakwa VI dengan menggunakan mesin chain saw bertuliskan STP warna orange, terdakwa VII dengan menggunakan mesin Chain Saw merk FRO1, terdakwa VIII dengan menggunakan mesin chain saw bertuliskan FALCON warna merah kombinasi coklat dan terdakwa IX dengan menggunakan mesin Chain Saw merk KITAKO.

Para terdakwa dan buruh angkut kayu olahan yang ada dilapangan tersebut melakukan kegiatan sudah berjalan 1 (satu) bulan lebih dan Kayu olahan yang telah dikeluarkan dari lokasi selama 1 bulan lebih tersebut + 100 (seratus) M3 dengan jenis kayu kapur dan jenis ulin, selama para terdakwa melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan tidak mendapat izin dari pihak berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *illegal logging* dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Illegal Logging* Dengan Melakukan Penebangan Kayu Tanpa Izin Di Areal Hutan Produksi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Perlindungan hutan dari upaya perusakan dalam peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan penebangan kayu tanpa izin di areal hutan produksi ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perusakan hutan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan Perlindungan hutan dari upaya perusakan dalam peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana atas tindakan penebangan kayu tanpa izin di areal hutan produksi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan perusakan hutan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai *illegal logging*.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang

Illegal Logging Dengan Melakukan Penebangan Kayu Tanpa Izin Di Areal Hutan Produksi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁰

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹¹ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹² Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹² Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁴

a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”¹⁵ Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*)

¹³ *Ibid.*, h. 253.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.¹⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”¹⁷

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureaucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.¹⁸ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam

¹⁶ *Ibid.* h. 20.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:¹⁹

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²⁰

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum

¹⁹ *Ibid.*, h. 65-66.

²⁰ Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.²¹

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²²

Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.²³

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

²² *Ibid.*, h. 59-50.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

b. Teori Tindak Pidana *Illegal Logging*

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut, pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.²⁴

Simons mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁵ Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan

²⁴Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, h. 25.

²⁵S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM, h. 205.

dengan kesalahan.²⁶ Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun “dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Menurut Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda dilihat dari segi objektif (*ius poenali*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi subjektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzijie*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.²⁷

Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain “*the rules which tell all of us what we can and cannot do*”.²⁸ Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidaksah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.²⁹ Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbiden by*

²⁶Ibid.

²⁷Chairul Huda, *Op.cit.*, h. 26.

²⁸Ibid., h. 16.

²⁹Salim, 1987, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta, Modern English Press, h. 925

law, unlaidd” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah³⁰. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian³¹.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu : bahwa *illegal logging* adalah “Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”. *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan illegal” yang digunakan oleh *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI *illegal logging* membagi menjadi dua yaitu :

³⁰ Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, Dalas, West Group , h. 750

³¹ *Ibid* h. 1094

Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak illegal untuk menebang pohon.

Gambaran tentang *illegal logging* menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayusecara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal. Proses *illegal logging* ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-

unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutanyang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam

bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*. Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang *unprediktibel* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa :“istilah” pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada

keseerasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”, sehingga kedua pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan satu dengan yang lain”³².

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling*. Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.³³

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah *illegal logging*.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam

³²Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998., h.199

³³*Ibid* h. 11

sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan³⁴. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *illegal logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan

³⁴Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP., h.148

Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.³⁵

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional,

³⁵ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.³⁶

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui

³⁶ Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau

ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara,

memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggihkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan

adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.³⁷

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.³⁸

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang

³⁷ *Ibid.*,h. 22.

³⁸ *Ibid.*,h. 21.

ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.

Selanjutnya ayat 2 menentukan: ”Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1”.

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan ppidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku,

korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.³⁹ Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".⁴⁰ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*),

³⁹ *Ibid.*,h. 5.

⁴⁰ *Ibid.*,h. 139.

dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.⁴¹ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga

⁴¹ *Ibid.*,h. 319.

masyarakat ataukah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.⁴²

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

⁴² Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁴³

2. *Illegal Logging*

Illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.⁴⁴ Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbiden by law, unlawdull*” artinya yang dilarang menurut

⁴³ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71

⁴⁴ Salim, *Op.Cit.*, h. 925

hukum atau tidak sah⁴⁵. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian⁴⁶.

3. Penebangan adalah proses, cara, perbuatan menebang; tempat menebang kayu;⁴⁷
4. Kayu adalah (pokok, pohon), pohon yg batang-batangnya keras; bagian batang (cabang, dahan, dsb) pohon yg keras (yg biasa dipakai untuk bahan bangunan, dsb);⁴⁸
5. Izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dsb).⁴⁹
6. Hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

⁴⁵ Garner, *Op.Cit.*, h. 750

⁴⁶ *Ibid* h. 1094

⁴⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 1464

⁴⁸ *Ibid* h. 1094

⁴⁹ *Ibid.*, h. 567.

1. Tesis Tuty Budi Utami, NIM: B4A 005 053, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Judul penelitian/tesis: **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: perumusan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang akan datang.

2. Tesis Dila Romi Aprilia, NIM: 1006736495, mahasiswa Program Pasca Sarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum kehutanan, kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Illegal Logging* Dengan Melakukan Penebangan Kayu Tanpa Izin Di Areal Hutan Produksi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung**

Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan. Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.⁵⁰

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁵²

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri

dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman

mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁵³

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

⁵³ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUTAN DARI UPAYA PERUSAKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A. Hutan dan Kehutanan

Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan yang sangat luas. Menurut *Walhi* dalam *Lewoema* (2008), Indonesia masih memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan hutan tidak segera dikendalikan. Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang sudah cukup banyak, namun penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus pengrusakan hutan masih kurang serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri.

Berdasarkan aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini sebenarnya perlu dipertahankan tanpa harus merusak hutan. Sebaliknya, dengan semakin tinggi tingkat kerusakan hutan, devisa negara dari sektor ini akan mengalami penyusutan. Disamping itu, hutan adalah pemasok oksigen. Populasi tanaman yang tumbuh di hutan mampu memasok oksigen untuk keperluan manusia serta hewan, maka tidak heran jika hutan dijuluki paru-paru dunia.

Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan.⁵⁴

Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Sejalan dengan definisi tersebut, selanjutnya Lewoema (2008) mengatakan bahwa *sustainable forest management* atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dalam Pasal 10 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

⁵⁴ Lewoema, Z.K. 2008. Kelestarian Hutan DiIndonesia, Tanggung Jawab Setiap Warganegara. WALHI. Jakarta

B. Hutan Rakyat

1. Pengertian Hutan Rakyat

Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Pengertian ini mencakup semua hutan yang tumbuh di atas lahan milik rakyat, baik petani perseorangan maupun bersama-sama atau badan hukum. Sementara menurut Pramono, hutan rakyat dapat diartikan sebagai tanaman kayu yang ditanam pada lahan-lahan milik masyarakat. Keberadaan hutan rakyat di Indonesia semakin penting karena turut menyumbang pasokan kebutuhan kayu bagi industri perkayuan.⁵⁵ Disamping itu hutan rakyat merupakan salah satu sarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan.

Keberadaan hutan rakyat menurut Darusman, telah ada dan sejak puluhan tahun yang lalu diusahakan dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakat dan lingkungannya.⁵⁶ Sekalipun demikian pada awalnya keberadaan dan peran hutan rakyat kurang “dilirik” oleh para birokrat, peneliti maupun ilmuwan pada umumnya, hingga adanya temuan hasil penelitian IPB pada tahun 1976

⁵⁵ Katno, Pramono S. Tingkat Manfaat dan Keamanan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Balai Penelitian Obat Tawangmangu, Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada [press release]. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM

⁵⁶ Darusman D, Hardjanto. 2006. Tinjauan ekonomi hutan rakyat. Di dalam: Kontribusi Hutan Rakyat Dalam Kesenambungan Industri Kehutanan. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006; Bogor, 21 September 2006. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, h 7-13

dan UGM pada tahun 1977 tentang konsumsi kayu pertukangan dan kayu bakar di Jawa yang ternyata sebagian besar disediakan oleh hutan rakyat.

Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa hutan rakyat menyimpan potensi yang sangat berarti dalam percaturan pengelolaan hutan nasional. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh dimasukkannya hitungan potensi hasil hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu. Keyakinan tersebut semakin bertambah sejak disadarinya terjadi penurunan potensi hutan negara secara pasti, baik yang berasal dari hutan alam maupun tanaman. Pemahaman dan keyakinan itu sepatutnya disyukuri yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan langkah tindak yang mengarah kepada peningkatan kinerja usaha hutan rakyat, yang selama ini telah diusahakan oleh masyarakat secara swakarsa, swadaya dan swadana.

2. Karakteristik Umum Hutan Rakyat

Menurut Wijayanto salah satu karakteristik dari hutan rakyat adalah memiliki jangka waktu pertumbuhan relatif lama. Sifat pertumbuhan hutan rakyat yang relatif lama tersebut menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah kurang responsif untuk mengembangkan hutan rakyat secara murni swadaya.⁵⁷ Masalah yang mungkin dihadapi dalam membangun hutan rakyat adalah resiko dalam pertumbuhan dan resiko dalam pemasaran hasil. Rotasi pertumbuhan yang panjang menimbulkan

⁵⁷ Almilia, L.Spica. dan D. Wijayanto. 2007. Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance. Proceedings The Accounting Conference ,Depok, 7-9 November 2007.

ketidakpastian dalam melakukan investasi karena adanya resiko pasar dan resiko fisiologi tegakan hutan yang mempengaruhi pengembalian dana investasi tersebut. Hal ini memperkaya karakteristik dalam usaha pembangunan hutan, yaitu putaran dana yang lambat. Ketidakpastian dalam pertumbuhan sering menimbulkan masalah dalam mendapatkan kredit perbankan serta persyaratannya.

Campur tangan Pemerintah dalam pengusahaan hutan rakyat dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas hutan dan kualitas lingkungan, serta dapat pula menimbulkan dampak negatif. Apabila kebijakan Pemerintah membebani pemilik hutan yang menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi pemilik hutan serta mengurangi minat pemilik untuk mengelola hutan dan pada akhirnya mereka mengalihkan penggunaan hutan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, pengaturan pengusahaan hutan rakyat beserta program pembangunannya seharusnya dapat menyediakan insentif untuk memperkaya pengusahaan hutan rakyat serta memberikan keuntungan bagi pemilik hutan.

Selanjutnya menurut Wijayanto, bahwa pada umumnya hutan rakyat mempunyai ciri-ciri antara lain :

- 1) Tidak merupakan suatu kawasan yang kompleks, akan tetapi terpencar-pencar di tanah pedesaan lainnya.
- 2) Bentuk usahanya tidak selalu murni berupa usaha bercocok tanam pohon-pohonan, ada kalanya perkebunan, peternakan dan lain-lain.
- 3) Kelangsungan hutan rakyat sangat tergantung oleh kebutuhan lahan untuk kepentingan pemukiman usaha tani di luar kehutanan dan kesinambungan pengolahan serta penanaman.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, pola hutan rakyat berdasar jenis tanaman yang berkembang di Jawa Tengah berdasarkan jenis tanamannya ada 3 (tiga) macam :

- 1) Pola hutan rakyat didominasi oleh satu jenis tanaman.
- 2) Pola hutan rakyat campuran didominasi 2 atau lebih jenis tanaman kehutanan (jati, mahoni; jati, mahoni, sengon; atau mahoni, sengon).
- 3) Pola hutan rakyat agroforestri merupakan hutan rakyat campuran antara tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, tanaman hijau makan ternak yang dipadukan dengan tanaman pangan semusim (ubi kayu, jagung, dll) dan tanaman obat-obatan (empon-empon, kunyit, jahe, dll).⁵⁹

C. Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat

Agribisnis merupakan suatu cara untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi; subsistem usaha tani yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; subsistem agribisnis pengolahan; subsistem pemasaran; dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis. Dengan demikian pembangunan sistem agribisnis mencakup lima subsistem, yaitu:

- 1) Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian (dalam arti luas) yakni industri pembenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk/pestisida, obat/vaksin ternak) dan industri agrootomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya.

⁵⁹ Dinas Kehutanan Jawa Tengah. Forestry Office of Central Java, Indonesia Jl. Menteri Soepeno 1/2 Semarang Telp. (024) 8319140; Fax. (024) 8319328 Selasa, 03 September 2013. 12.47 AM.

- 2) Subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) yaitu kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer.
- 3) Subsistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) yakni industri yang mengolah hasil pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik berupa produk antara (*intermediate produk*) maupun produk akhir (*finish product*).
- 4) Subsistem pemasaran yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan luar negeri.
- 5) Subsistem jasa, yang menyediakan jasa bagi subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani dan subsistem agribisnis hilir.⁶⁰

Dalam pengembangan sistem agribisnis, kelima subsistem tersebut beserta usaha-usaha didalamnya harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.⁶¹

Menurut Rahmawaty, dalam rangka pengembangan agribisnis hutan rakyat, dikenal tiga pola hutan rakyat, yaitu :

1. Pola Swadaya; hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau perorangan itu sendiri. Melalui pola ini masyarakat didorong agar mau dan mampu untuk melaksanakan pembuatan hutan rakyat secara swadaya dengan bimbingan teknis kehutanan.
2. Pola Subsidi; (model hutan rakyat); hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya pembangunannya. Subsidi atau bantuan diberikan oleh Pemerintah (melalui Inpres Penghijauan, Padat Karya dan dana bantuan lainnya) atau dari pihak lain yang peduli terhadap pembangunan hutan rakyat.
3. Pola Kemitraan (Kredit Usaha Hutan Rakyat); hutan rakyat dibangun atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta dengan insentif permodalan berupa kredit kepada rakyat dengan bunga ringan. Dasar pertimbangan kerjasama itu adalah pihak perusahaan perlu bahan baku dan masyarakat butuh bantuan modal kerja. Pola kemitraan ini dilakukan dengan memberikan bantuan secara penuh melalui perencanaan sampai dengan

⁶⁰ Saragih, Bungaran. 2001. Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis. Yayasan USESE bekerjasama dengan Sucofindo. Bogor.

⁶¹ *Ibid.*

membagi hasil usaha secara bijaksana, sesuai kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat.⁶²

D. Sertifikasi Hutan Rakyat

Sertifikasi hutan merupakan sebuah instrumen kebijakan hutan berbasis pasar yang menggunakan *stick and carrot approach*, yaitu tidak hanya mendorong pengelolaan hutan lestari melalui kampanye boikot kayu (*stick*) dari hutan yang tidak dikelola secara lestari, tetapi diharapkan juga menawarkan insentif (*economic carrots*), yaitu akses pasar yang lebih baik dan harga premium kepada pengelola hutan yang mampu mengelola hutannya secara lestari.⁶³ Sertifikasi hutan rakyat memiliki nilai penting untuk masa mendatang, khususnya apabila hasil dari hutan rakyat akan dipasarkan untuk ekspor. Hal ini dikarenakan beberapa negara pemakai kayu seperti negara-negara Uni Eropa, Jepang, dan Australia secara bertahap mewajibkan produk kayu dan produk lainnya yang masuk ke negara mereka dihasilkan dari pengelolaan yang ramah lingkungan.

Sertifikasi hutan rakyat bertujuan untuk mendorong terjadinya praktek pengelolaan hutan yang lestari dengan kaidah-kaidah kelestarian fungsi produksi, ekologi, dan sosial. Sertifikasi hutan akan memberikan manfaat berupa insentif yang dapat mendukung pengembangan hutan rakyat menurut Maryudi, dapat memberikan manfaat berupa:

⁶² Rahmawaty. 2004. "Studi Keanekaragaman Mesofauna Tanah di Kawasan Hutan Wisata Alam Sibolangit (Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara)". e-USU Repository. Jurusan Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

⁶³ Mayudi Ahmad, *Hutan Rakyat Disimpang Jalan*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press, 2017.

- 1) Peningkatan pengetahuan petani dalam mengelola hutan rakyat.
- 2) Terbentuknya lembaga pengelola hutan rakyat.
- 3) Insentif berupa prioritas pembangunan dari Pemerintah.
- 4) Peningkatan harga produk kayu.
- 5) Kemandirian ekonomi masyarakat melalui wadah koperasi.

Untuk mendukung sertifikasi hutan rakyat, Pemerintah Daerah memiliki peran mengarahkan dan membina pengelola hutan rakyat dengan mengupayakan agar hutan rakyat yang menjadi unit usaha dapat tumbuh meningkat menjadi unit usaha yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, peran Pemerintah Daerah dapat sebagai penyuluh, pembina, dan pendamping yang diperlukan agar hutan rakyat di daerahnya dapat memperoleh sertifikat ekolabel dan tidak terbebani dengan biaya tinggi.

E. Perlindungan Hutan Dari Upaya Perusakan

Dengan mempertimbangkan sifat-sifat hutan (sebagai SDA dan sebagai ekosistem) maka dikembangkan suatu prinsip dasar dalam pengelolaan hutan yang dikenal sebagai Prinsip Kelestarian (*Sustainable Principle*). Berdasarkan perkembangannya, dikenal tiga prinsip kelestarian, yaitu prinsip hasil (*yield principle*) dan prinsip manajemen (*management principle*) dan Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Forest Management* atau CBFM), berikut penjelasannya:

1. Prinsip Hasil (*yield principle*)

Prinsip ini dikembangkan untuk pertama kalinya dalam pengelolaan hutan di Jerman, dimana dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan hasil dan manfaat hutan yang terus meningkat, maka hasil manfaat hutan merupakan dasar utama pengelolaan hutan. Dengan demikian, prinsip hasil adalah prinsip dalam pengelolaan hutan yang mendasarkan pada pertimbangan hasil yang diperoleh dari hutan sebagai dasar utamanya. Dalam sejarah penerapannya, terdapat beberapa bentuk prinsip hasil, yaitu:

- a. Prinsip Hasil yang Lestari (*sustainable yield principle*)
Pengelolaan hutan dengan prinsip hasil lestari mengupayakan hasil (*yield*) yang diperoleh dari hutan kurang lebih sama dari waktu ke waktu (tahun ke tahun atau rotasi ke rotasi). Prinsip ini dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara riap (*increment*) dari tegakan hutan dengan pemanenannya (*harvesting*). Keseimbangan ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kelestarian hasil.
- b. Prinsip Hasil yang Selalu Meningkat (*progressive yield principle*)
Disamping hasil yang diperoleh dari hutan (utamanya kayu) berlangsung kurang lebih sama dari waktu ke waktu, pengelola hutan berupaya lebih lanjut untuk meningkatkan hasil yang diperoleh dari hutan dari waktu ke waktu. Jadi bersifat progresif. Dengan demikian, prinsip hasil yang selalu meningkat adalah prinsip pengelolaan hutan yang mengupayakan hasil yang akan diperoleh dari hutan akan terus meningkat dari waktu ke waktu (tahun ke tahun, rotasi ke rotasi). Prinsip ini dapat dicapai dengan meningkatkan potensi tegakan per satuan luasnya, atau dengan kata lain riap tegakan harus ditingkatkan per satuan luas per satuan waktu, melalui:
 - 1) Penerapan teknik silvikultur yang tepat, misalnya melalui penjarangan (*thinning*) yang tepat, pemupukan, dll.
 - 2) Pemilihan bibit unggul melalui program-program kultur jaringan (*tissue culture*), pemuliaan pohon (*tree improvement*), dan rekayasa teknologi biologi (*biotechnology*).
- c. Prinsip Hasil yang Maksimal (*maximum yield principle*)
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap hasil hutan, maka upaya untuk mendapatkan hasil secara progressif masih

belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada saat yang bersamaan teknologi pemanfaatan hasil hutan juga mengalami peningkatan, yang ditopang dengan berkembangnya IPTEKS pemanfaatan hasil hutan. Melalui teknologi pemanfaatan hasil hutan, yaitu memproses serta mengolah hasil hutan menjadi produk jadi atau setengah jadi, diharapkan nilai dari hasil hutan akan meningkat dan maksimal. Dengan demikian, prinsip hasil maksimal adalah prinsip pengelolaan hutan yang mengupayakan diperolehnya nilai maksimal dari sumberdaya hutan. Untuk mendapatkan nilai maksimal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Industrialisasi pengolahan hasil hutan untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*);
- 2) Intensifikasi pemanfaatan hasil hutan sehingga diperoleh volume hasil hutan yang lebih besar (memperkecil volume limbah);
- 3) Diversifikasi pemanfaatan hasil hutan. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pada peningkatan nilai dibanding peningkatan produksi hasil hutan.⁶⁴

2. Prinsip Manajemen Hutan Lestari (Sustainable Forest Management)

Pengelolaan hutan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kelestarian hasil tetapi harus pula mempertimbangkan dampak dari pemanfaatan hasil tersebut. Oleh karenanya, pengelolaan hutan mempunyai dimensi yang lebih luas (*multidimensional principle*). Berbeda dengan prinsip kelestarian hasil, prinsip pengelolaan hutan secara lestari perlu dan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, yaitu:

- a. Kelestarian sumberdaya hutan (*resource security*);
- b. Kelestarian produksi (*continuity of production*);
- c. Kelestarian lingkungan (*environment*);
- d. Kelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*); dan
- e. Kelestarian sosial-ekonomi masyarakat (*socio-economic and culture*).⁶⁵

⁶⁴ Supratman dan Syamsu Alam, "Buku Ajar Management Hutan", terdapat dalam <http://www.unhas.ac.id/fahutan/index.php/id/riset-akerjasama/karya-ilmiah/bukuajar.html?download=4%3Amanajemen-hutan>, diakses terakhir tanggal 20 September 2024

⁶⁵ *Ibid*, h. 49-50

Dengan demikian, pada prinsip manajemen, aspek kelestarian hasil merupakan salah satu bagian saja dari kegiatan pengelolaan hutan. Untuk mewujudkan kelestarian pemanfaatan hutan, semua aspek di atas harus dipertimbangkan secara komprehensif.

3. Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Forest Management* atau CBFM)

Payung prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara konseptual prinsip dasar CBFM memiliki karakter bahwa masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya hutan, dimana mereka memiliki jaminan bahwa terdapat akses dan kontrol atas sumber daya alam. Sebagai pelaku utama maka masyarakat menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan sekaligus. Hal ini dapat terwujud bila terdapat pengakuan akan hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan pada kelembagaan lokal sesuai dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Maka dari itu pendekatannya bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain meletakkan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat, pola CBFM juga menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan pada pengertian ekosistem (*Ecosystem Based Principles*). Hal ini dicirikan

oleh aspek bahwa kelestarian semua kehidupan tergantung pada kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. Karenanya antara masyarakat setempat dan kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya berada dalam satu kesatuan ekosistem hutan. Secara langsung para pemanfaat atau pengguna hasil hutan dan jasa harus berbagi tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem. Dalam konteks keutuhan ekosistem maka komoditas yang diusahakan memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan tidak semata mata tergantung pada ekstraksi salah satu komoditas tertentu.

Untuk mewujudkan prinsip prinsip pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, sangat diperlukan adanya perubahan paradigma pembangunan, kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan, kelembagaan, termasuk perilaku dan budaya setiap pihak pihak yang terlibat (*stakeholders*). Wacana tersebut di atas akan dapat tercapai bila dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan mengakomodir dua hal penting. Pertama, dalam proses penyusunan kebijakan kehutanan harus menerapkan prinsip prinsip demokrasi, transparansi dan partisipasi. Kedua, dalam implementasi kebijakan harus menegakan prinsip konsistensi dan non diskriminasi.⁶⁶

⁶⁶ Mohammad Aqsa "Prinsip Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kelestarian Fungsi Sosial, Ekonomi Dan Budaya" terdapat dalam <http://mohammad-aqsa.blogspot.com/2010/10/prinsip-prinsip-dasar-pengelolaan-hutan.html>, diakses terakhir tanggal 29 Juli 2019.